



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 450 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2720/436.7.1/2024 Tanggal 29 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. LESTARI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Kedung Klinter IV / 28 , RT 4 / RW 3,
Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 20559124
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN LESTARI
Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, SH.M.Kn Nomor 181 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0015404
Ketua Penyelenggara : INTAN PERMATASARI
Nama Ketua/Pimpinan : FUBE CHRISTIN SOUISA S.PSI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/260/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 29 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **29 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009
